



PUTUSAN
Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Umur 36 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir, Jijiem 12 Februari 1987, Pendidikan terakhir S1, Agama Kristen, Pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Kabupaten, Propinsi Aceh. Saat ini berdomisili di Propinsi Jawa Barat, dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada Putra Pratama Sinulingga, S.H., Muhammad Suhendra, S.H., dan Rudi Reza Kusuma, S.H. ketiganya adalah Advokat Pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Putra Pratama Sinulingga, S.H. & Partners, yang beralamat di di Jalan Manekroo, Lr. Kuini, no 34 G / 092, Gampong Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat/ *email:* *putralingga.ps@gmail.com* dan *rrezakusuma@gmail.com*. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie, tanggal 3 Agustus 2023, Nomor: W1.U20.SK.41/HK.03/8/2023 selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Umur 41 Tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Banda Aceh 03 September 1981, Agama Kristen, Pekerjaan POLRI, Pendidikan S1, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Barat Daya, Propinsi Aceh/ *email:*

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bpd



, selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 17 Juli 2023 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bpd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami Isteri yang sah yang menikah pada tanggal 04 Januari 2018 dihadapan Pendeta Posma Simanungkalit yang kemudian Terdaftar di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten , Propinsi Jawa Barat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3213-KW-05092019-0001 tertanggal 05 September 2019;
2. Bahwa setelah melaksanakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat harus terpisah dikarenakan Penggugat bekerja di Kabupaten Propinsi Jawa Barat sementara Tergugat berdinis pada Kepolisian Resort (POLRES) sehingga harus dipisahkan oleh jarak serta waktu;
3. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis dikarenakan Tergugat sempat beberapa kali mengunjungi Penggugat di Kabupaten Propinsi Jawa Barat;
4. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan Pernikahan Jarak Jauh maka kunci sukses berlangsungnya rumah tangga ini terletak pada Komunikasi yang baik;
5. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terus hidup bersama sebagai suami istri tidak dikaruniai anak;
6. Bahwa memasuki tahun kedua kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan komunikasi diantaranya berjalan tidak baik ditambah Penggugat dan Tergugat selalu cek-cok saat berkomunikasi;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bpd



7. Bahwa memasuki tahun kelima Perkawinan tepatnya pada Januari 2023 ini Penggugat mencoba mencari tahu apa penyebab jaranganya Tergugat melakukan Kontak dengan Penggugat, yakni dengan cara Penggugat menyadap Handphone Tergugat dan Penggugat menemukan beberapa percakapan (chat) Tergugat dengan wanita lain ditambah Tergugat beberapa kali memblokir Penggugat untuk tidak berkomunikasi dengan Penggugat;
8. Bahwa dari kejadian tersebut Penggugat mempertanyakan hal tersebut, bukan jawaban yang diterima Penggugat melainkan perdebatan yang berujung keributan besar yang terjadi;
9. Bahwa setelah keributan besar tersebut terjadi Penggugat dan Tergugat telah putus Komunikasi tanpa saling mengabarkan sama sekali. Terhitung dari bulan Januari 2023 sampai Gugatan ini diajukan oleh Penggugat;
10. Bahwa Penggugat sudah bertekad bulat untuk berpisah dengan Tergugat dan tidak akan ingin kembali lagi bersama Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sudah merasa sangat teraniaya atas perilaku buruk Tergugat dan tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
12. Bahwa untuk mempertahankan rumah tangga sudah Penggugat telah lakukan dengan bersabar dalam hal perbaikan dalam membina rumah tangga. Oleh karena itu Penggugat sudah sangat yakin bahwa jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat dan juga Tergugat adalah dengan berpisah secara baik-baik;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan pula memberikan putusan demi hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan dan Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena Perceraian ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar tunjangan hidup kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000-, (dua juta rupiah) setiap bulannya ;
4. Menetapkan Biaya perkara sesuai dengan hukum.

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud gugatan ini.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sakirin, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blangpidie, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil dan oleh karena gugatan telah didaftarkan secara e-court maka kepada Tergugat telah diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut yang telah didaftarkan secara e-court pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melanjutkan persidangan secara elektronik, maka proses persidangan dilanjutkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik Jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019;

Menimbang bahwa demi kelancaran dan ketertiban proses persidangan para pihak telah menyepakati dan telah menandatangani Rencana Jadwal Sidang (*Court Calender*) yang telah disepakati oleh para pihak pada persidangan sebelumnya;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan surat gugatannya melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Blangpidie dan telah diterima oleh

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat secara elektronik maka Gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dianggap telah dibacakan secara elektronik;

Menimbang bahwa meskipun terhadap Tergugat telah diberikan dua kali kesempatan untuk mengunggah surat jawabannya yaitu pada persidangan elektronik tanggal 14 September 2023 dan tanggal 21 September 2023 namun oleh karena Tergugat tetap tidak mengajukan jawabannya maka terhadap Tergugat dipandang telah mengabaikan haknya tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil Gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar photocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1106075202880003, atas nama dr. Salmayanti, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-1);
2. 1 (satu) lembar photocopy Akte Pemberkatan Nikah Nomor: 236/01.3/PP/PJ/I/2018 antara Tergugat Sitompul, S.E., dengan dr. Salmayanti Simanjuntak, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-2);
3. 1 (satu) lembar photocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 3213-KW-05092019-0001 tanggal 5 September 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-3);
4. 1 (satu) bundel photocopy hasil tangkapan layar percakapan antara tergugat dengan wanita lain yang bernama Wanita II, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan adalah sesuai dengan hasil print outnya, selanjutnya diberi tanda (P-4);
5. 1 (satu) bundel photocopy hasil tangkapan layar percakapan antara tergugat dengan wanita lain yang bernama Wanita I, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan adalah sesuai dengan hasil print outnya, selanjutnya diberi tanda (P-5);

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 3 (tiga) lembar photocopy Surat Pemberitahuan Cerai Istri Anggota Polri, tanggal 2 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh dr. Salmayanti, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-6);
7. 1 (satu) lembar photocopy Tanda Terima Surat Pemberitahuan Perceraian Istri Anggota Kepolisian, yang diterima oleh Syamsir, S.E., M.H., Polres, tanggal 2 Agustus 2023, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-7);
8. 2 (dua) lembar photocopy Surat Pernyataan, tanggal 2 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Salmayanti, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-8);
9. 1 (satu) lembar photocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan, Nomor: STPL/2/VIII/HUK.12.10/2023/Sipropam, 3 Agustus 2023, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-9);
10. 1 (satu) lembar photocopy Surat Panggilan, Nomor : Spg/15/IX/2023/Sipropam, kepada dr. Salmayanti, tanggal 1 September 2023, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-10);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang mana pada pokoknya keterangannya secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang dan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Saksi I;**
2. **Saksi II;**
3. **Saksi III;**

Menimbang bahwa meskipun terhadap Saksi-Saksi yang dihadirkan tersebut masih memiliki hubungan keluarga yaitu adalah ibu kandung dan saudara kandung dari Penggugat namun Majelis akan mempedomani Pasal 172 ayat (2) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) yang mengatur

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bpd



bahwasannya anggota keluarga sedarah dan semenda boleh menjadi saksi dalam sengketa mengenai status perdata dari pihak-pihak, hal mana juga telah sejalan dengan SEMA 3 Tahun 2015 yang telah memberikan petunjuk bagi Hakim bahwasannya “khusus perkara perceraian berlaku ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam hal keluarga dijadikan saksi dapat disumpah sepanjang tidak ada bukti lain”, maka dengan demikian terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut secara formal dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai salah satu alat bukti yang sah sesuai Hukum Acara Perdata yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya pada persidangan hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 Penggugat telah mengajukan kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan sementara pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya meskipun terhadapnya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan demi hukum perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan berdasarkan Agama Kristen pada tanggal 4 Januari 2018 dihadapan Pdt. Posma Simanungkalit, M. Div dan telah pula dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan 3213-KW-05092019-0001, tertanggal 5 September 2019, putus karena perceraian;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara yaitu gugatan Penggugat mengenai perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kompetensi absolut dan

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi relatif Pengadilan Negeri Blangpidie dalam mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwasannya gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan kepada Pengadilan Umum bagi yang beragama lainnya. Bahwa Pengadilan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf b dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Pengadilan Negeri oleh karena Pengadilan Negeri adalah Pengadilan yang berada dalam lingkungan Peradilan Umum;

Menimbang bahwa setelah mencermati identitas Agama Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Surat Gugatan Penggugat serta dihubungkan dengan bukti (P-1) berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti (P-2) berupa Akte Pemberkatan Nikah, dan bukti (P-3) berupa Kutipan Akta Perkawinan, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara Agama Kristen, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri secara absolut berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa mengenai kompetensi relatif pada Asasnya gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, terkecuali bila dapat dibuktikan telah memenuhi salah satu dari tiga kondisi khusus yaitu pertama jika tempat kediaman Tergugat tersebut tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, atau kedua jika Tergugat bertempat kediaman di luar negeri atau ketiga jika gugatan perceraian diajukan karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lainnya dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya maka terhadap salah satu dari ketiga kondisi khusus tersebut gugatan perceraian diajukan ke pengadilan ditempat kediaman Penggugat (Vide Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwasannya selama pernikahan baik Penggugat maupun Tergugat tidak memiliki tempat kediaman bersama (tinggal terpisah) dan oleh karena dapat dibuktikan berdasarkan bukti panggilan dari penyedia jasa pengiriman dokumen yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung melalui mekanisme tercatat bahwasannya Tergugat benar-benar bertempat kediaman Kabupaten Aceh Barat Daya, yang mana tempat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan ini, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Blangpidie memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan formalitas gugatan khususnya oleh karena Tergugat merupakan anggota POLRI maka berdasarkan Pasal 10 jo. Pasal 24 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Tergugat diharuskan untuk segera melaporkan kepada Kepala Satuan Kerjanya terkait gugatan cerai dari Penggugat untuk diteruskan kepada pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat (P-6) berupa Surat Pemberitahuan Cerai Isteri Anggota POLRI, (P-7) berupa Tanda Terima Surat Pemberitahuan Perceraian Isteri Anggota Kepolisian, (P-8) berupa Surat Pernyataan, (P-9) berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan dan (P-10) berupa Surat Panggilan, telah membuktikan bahwasannya justru Penggugat yang telah melaporkan perihal gugatan perceraian kepada Kepala Satuan Kerja tempat Tergugat bertugas maka dengan demikian secara formil gugatan Penggugat telah memenuhi syarat untuk diperiksa pokok perkaranya;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bpd



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat yang mana pada pokoknya karena pihak Tergugat telah berbuat zina dengan wanita lain oleh karena Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan pernikahan jarak jauh dan sejak memasuki tahun kedua kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan komunikasi yang berjalan tidak baik;

Menimbang bahwa meskipun terhadap Tergugat tidak pernah mengajukan sangkalan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak pula mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*), namun demikian sesuai ketentuan Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg), Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa pada Asasnya tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa oleh karena itu Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang pengadilan;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Balangpidie yang berwenang mengadili perkara ini hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian antara Penggugat dan Tergugat apabila memang terdapat alasan-alasan perceraian seperti yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana alasan-alasan perceraian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bpd



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Blangpidie hanya dapat mengabulkan gugatan perceraian apabila salah satu alasan perceraian tersebut diatas terbukti dan setelah diupayakan usaha perdamaian pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk kembali hidup rukun dalam membina bahtera rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat, dan keterangan Saksi yang telah mendukung posita gugatan maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami Isteri yang sah yang menikah pada tanggal 04 Januari 2018 dihadapan Pendeta Posma Simanungkalit yang kemudian Terdaftar di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten, Propinsi Jawa Barat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3213-KW-05092019-0001 tertanggal 05 September 2019;
2. Bahwa setelah melaksanakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah dikarenakan Penggugat bekerja di Kabupaten, Propinsi Jawa Barat sementara Tergugat berdinis pada Kepolisian Resort (POLRES);
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan pokok perkara yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai:

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bpd



- Apakah benar Tergugat telah berbuat zina dengan wanita lain sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian?;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti (P-1) sampai dengan (P-10) dan Saksi-Saksi yaitu Saksi I, Saksi II, dan Saksi III;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat (P-4) tentang hasil tangkapan layar percakapan antara tergugat dengan wanita lain yang bernama Wanita II dan (P-5) tentang hasil tangkapan layar percakapan antara Tergugat dengan wanita lain yang bernama Wanita I bahwasannya kedua bukti tersebut menurut keterangan kuasa Penggugat adalah tangkapan layar dari perangkat handphone Tergugat dan perangkat handphone aslinya tidak dapat ditunjukkan dipersidangan untuk diperiksa, diakses serta menjamin keutuhannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan telah menerangkan suatu keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah dirubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 maka terhadap hasil cetak Informasi Elektronik berupa bukti (P-4) dan bukti (P-5) tidak dapat dipandang alat bukti hukum yang sah melainkan hanya dapat menguatkan persangkaan Majelis Hakim apabila bersesuaian dengan alat bukti yang sah lainnya (vide Pasal 1922 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi I, Penggugat pernah menceritakan kepada Saksi I bahwasannya Penggugat sedang dalam proses bercerai dengan Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh;

Menimbang bahwa keterangan Saksi I tersebut juga telah bersesuaian dengan keterangan Saksi II dan Saksi III yang keduanya menerangkan bahwasannya sejak bulan Maret 2023 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai renggang karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain serta berdasarkan keterangan Saksi II dan Saksi III keduanya mengaku pernah dikirimkan tangkapan layar Whatsapp

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bpd



dari Penggugat yang berisi bukti perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi III dipersidangan setelah ditunjukkan oleh Majelis Hakim bukti surat (P-5) Saksi III dapat menunjukkan beberapa tangkapan layar yang pernah dikirimkan Penggugat kepada Saksi III yaitu halaman 16 dari bukti (P-5) yang berisi foto dan percakapan antara Tergugat dengan wanita bernama Wanita I, halaman 22 dari bukti (P-5) yang berisi foto Wanita I, halaman 23 dari bukti (P-5) yang berisi foto dan percakapan antara Tergugat dan Wanita I, Saksi III juga menerangkan bahwasannya pernah ditelepon Penggugat yang menceritakan nama wanita selingkuhan Tergugat bernama Wanita I dan Wanita II;

Menimbang bahwa untuk membuktikan ada tidaknya perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa, akan menjadi tidak adil bila Penggugat dibebankan untuk memenuhi seluruh alat bukti yang sah berdasarkan Hukum Acara Perdata oleh karena itu dengan keterbatasan alat bukti yang ada Majelis Hakim akan menggunakan persangkaan hakim berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan untuk mengungkap fakta yang belum diketahui dengan jalan menarik kesimpulan dari fakta yang sudah ada dan terbukti tersebut (vide Pasal 1922 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. 130 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG));

Menimbang bahwa dari persesuaian antara keterangan Saksi I, Saksi II dan Saksi III dihubungkan dengan persesuaian antara keterangan Saksi III dengan tiga halaman tangkapan layar whatsapp pada bukti (P-5) serta fakta hukum bahwasannya baik Penggugat maupun Tergugat yang tidak tinggal serumah sejak awal menikah kesemuanya itu telah mendukung dalil-dalil Penggugat bahwasannya benar ada perzinahan yang dilakukan oleh Tergugat dengan wanita lain sehingga menyebabkan terputusnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2023 hingga sekarang;

Menimbang bahwa disamping alat bukti persangkaan Majelis Hakim tersebut diatas Majelis juga akan menarik persangkaan hakim berdasarkan

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bpd



kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1137 K/Pdt/1984 yang dikutip ulang dalam buku M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata halaman 699, yakni “sebanyak 13 kali sidang para tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan patut oleh karena itu persangkaan yang disimpulkan hakim bahwa para tergugat mengakui dalil penggugat dan tidak adanya maksud untuk membela kepentingan mereka”, apabila dihubungkan dengan persidangan perkara ini ternyata Tergugat setelah proses mediasi dinyatakan gagal tidak pernah hadir baik secara elektronik maupun pada persidangan langsung untuk pembuktian meskipun terhadapnya telah dilakukan panggilan sidang elektronik yang sah dan patut untuk setiap penundaan sidang. Tergugat pula tidak pernah mengajukan jawaban, bukti surat, saksi dan kesimpulan meskipun terhadapnya telah diberikan kesempatan untuk itu maka cukup menjadi persangkaan yang dapat disimpulkan Majelis Hakim dengan tidak adanya maksud Tergugat untuk membela kepentingannya sendiri berarti Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka telah terpenuhi tiga alat bukti yang cukup yaitu berupa keterangan Saksi ditambah dua alat bukti persangkaan hakim maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan Tergugat telah berbuat zina dengan wanita lain sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dan oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh pengadilan tidak berhasil maka menjadi cukup alasan bila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan lagi;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 189 ayat (2) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg), Majelis Hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan, maka tiap-tiap petitum Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat angka 1 (satu), Majelis Hakim berpendapat oleh karena petitum tersebut berkaitan erat dan sangat berhubungan dengan petitum-petitum lainnya, maka petitum

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bpd



tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat yang lain terlebih dahulu;

Menimbang bahwa petitum Penggugat angka 2 (dua) oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum di atas maka terhadap petitum angka 2 (dua) telah dipandang layak dan beralasan secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) oleh karena mengenai tunjangan hidup yang dimohonkan Penggugat tidak dibuktikan dan tidak dilakukan perincian mengenai kebutuhan-kebutuhan Penggugat tersebut yang wajib ditanggung oleh Tergugat dan setelah mempertimbangkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan serta fakta hukum bahwasannya Penggugat sejak awal pernikahan sudah bekerja sehingga sanggup untuk memenuhi kebutuhannya sendiri pasca perceraian dengan Tergugat maka akan menjadi adil dan bijaksana bila petitum ini ditolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) oleh karena dalam pokok gugatan perkara ini Tergugat dipandang sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG), terhadap Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena tidak seluruh petitum Penggugat dikabulkan maka terhadap petitum angka 1 (satu) haruslah ditolak;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwasannya suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat maka Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Blangpidie untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan oleh karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan yaitu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten agar oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang bahwa disamping ketentuan hukum tersebut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 telah mewajibkan para pihak yang bercerai untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut diatas maka Majelis merasa perlu memerintahkan para pihak dalam perkara ini untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian bagi para pihak;

Menimbang bahwa penambahan amar putusan perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menurut Majelis tidaklah bertentangan dengan Pasal 189 ayat (2) RBg yang berupa larangan bagi hakim untuk memberi putusan hal-hal yang tidak dituntut, namun lebih kepada pelaksanaan ketentuan Pasal 189 ayat (1) yang berisi “dalam sidang permusyawaratan maka hakim karena jabatannya harus melengkapi dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh pihak-pihak”, yang juga sudah sejalan dengan petunjuk dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Nomor 1 huruf c yang berisi “dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”, dengan demikian cukup alasan ketentuan hukum tersebut, untuk turut dicantumkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya pada pertimbangan petitum angka 4 (empat) berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 130 dan Pasal 189 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Pasal 1922 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019, Surat

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 3213-KW-05092019-0001 tanggal 5 September 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten , putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Blangpidie atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu serta mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten untuk selanjutnya mencatatkan pada register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, oleh kami, Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., sebagai Hakim

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H. dan Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Ahmad Sumaryono M, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, yang mana dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

Yuristyan Pambudi W., S.H., M.H.

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Sumaryono M, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Sumpah	:	Rp30.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp8.000,00;
6. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp75.000,00;
7. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp183.000,00;

(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)